

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakaannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santosodan Ning, 2013).

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah belum semua wajib pajak taat memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan Negara dari sumber pajak dinilai masih rendah (Wicaksono, 2015). Rendahnya penerimaan pajak tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih dibawah 11% pada tahun 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

(Wicaksono, 2015). Seharusnya 13-14% (Jannah, 2016). Rendahnya penerimaan pajak mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Kasus penghindaran pajak terjadi pada sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalty kepada *holding company* di Belanda dari 3,5% meningkat menjadi 5-8% mulai tahun 2013-2015 (Suryana, 2013). Peningkatan pembayaran royalty ke perusahaan induk berpotensi mengurangi PPh Badan yang harus dibayar perusahaan sehingga memungkinkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan perusahaaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2016. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam industri pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak.

Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan. Karayan dan Swenson(2007) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya melalui perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak. Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (tax avoidance).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa dan Lulus, 2012). Tax avoidance yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perudang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Dewi dan Jati,2014). Akan tetapi praktik tax avoidance tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati,2014).

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).

Menurut (Kurniasih dan Sari, 2013) leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage juga menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba menurut Husnan (dalam Kurniasih dan Sari, 2013: Vol). Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada.

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria dan Kurniasih, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati ,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Faktor kualitas audit juga menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruh praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Artinya, pertimbangan utama dalam memilih auditor tergantung dari pelayanan jasa auditor yang diberikan kepada klien.

Supramono (2010) dan Sri Mulyani (2013) menyelidiki pengaruh leverege terhadap penghindaran pajak dan menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penghindaran pajak. Surbakti (2012) menyelidiki pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Terkait penghindaran pajak, di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak (tax avoidance/ unacceptable tax avoidance) yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng, 2010; Budiman, 2012). Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) tentang Tax Avoidance menemukan bahwa ROA, unkuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

tax avoidance, sedangkan leverage dan corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan tax avoidance. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Subakti (2012) dengan variabel ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas persediaan, reformasi perpajakan, return On Asset, dan market To book ratio terhadap tax avoidance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh secara negatif dan signifikan.Namun, leverage tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menjadi motivasi peneliti untuk meneliti kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia?
- Yarif Kasim Riau

  2. Apakah Ukuran berpengaruh Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia?



© Hak cipta 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 21. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia?
  - 2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaanterhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia?
  - 3. Untuk mengeathui pengaruh kualitas auditterhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia?

# 1.4 Manfaat penelitian

- 1. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama yang berkaitan dengan *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- 2. Bagi Perusahaan. Praktisi/tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan manufaktur secara mendalam mengenai *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
- 3. Penelitian selanjutnya, Hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

perusahaan manufaktur secara mendalam mengenai *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

3. Penelitian selanjutnya, Hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini.

# 1.5 Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan di buat pada skripsi sebagai berikut:

## BABI: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang hal-hal yang menjadi acuan dan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori, pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, perencanaan pajak, penghindaran pajak, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas auditor, pandangan islam, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan metode pengumpulan data.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

X a

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang disiapkan.

**BAB V : PENUTUP** 

Bab ini merupakan bagian penting yang akan berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.